

SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA BIDANG PERIKANAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KAWASAN PERBATASAN

Alif Arhanda Putra¹

¹Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, Tarakan, alifarhanda@borneo.ac.id

Key Words:

sanksi, pidana, perikanan, pengelolaan, sumber daya alam

Abstrak: Indonesia merupakan negara yang memiliki beribu pulau baik besar maupun kecil yang berbatasan secara langsung dengan negara lain, baik darat maupun laut. Sebagai negara yang terdiri dari banyak pulau dan memiliki sebagian besar wilayahnya di laut, Indonesia memiliki potensi perikanan yang luas dan beragam. Potensi ekonomi ini bisa menjadi landasan untuk perkembangan nasional di masa depan. Tindak pidana perikanan tidak bisa dilepaskan dengan kelautan Indonesia karena merupakan satu kesatuan. Tindak pidana dalam bidang perikanan dilakukan di laut yang merupakan daerah maritim atau kelautan di Indonesia. Rumusan masalah adalah sanksi pidana terhadap tindak pidana bidang perikanan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan perbatasan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis sanksi pidana terhadap tindak pidana bidang perikanan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan perbatasan. Metode penelitian dan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif yakni metode penelitian hukum untuk menganalisis aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Maka dapat disimpulkan bahwa bahwa sanksi pidana terhadap tindak pidana bidang perikanan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan perbatasan adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun, pidana denda, dan pidana penambahan sepertiga dari ancaman pidana pokok berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia khususnya di kawasan perbatasan.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki beribu pulau baik besar maupun kecil yang berbatasan secara langsung dengan negara lain, baik darat maupun laut. Wilayah laut yang luas memberikan ciri tersendiri bagi wajah Indonesia di mata dunia dan sejatinya sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tahun 1945, wilayah Indonesia merupakan wilayah kepulauan. Banyaknya jumlah pulau dan panjangnya garis pantai laut Indonesia memberikan sejuta potensi dan manfaat bagi Indonesia sendiri yang mana potensi tersebut berasal dari laut. Potensi yang besar tersebut tentu memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia jika dapat dikelola dengan maksimal. Bukan tidak mungkin salah satu yang akan menjadi penopang ekonomi bangsa ini dimasa yang akan datang adalah sektor kelautan mengingat potensi Indonesia di bidang ekonomi kelautan sangatlah

melimpah.¹ Besarnya potensi Indonesia di bidang kelautan atau laut tidak menutup kemungkinan bahwa potensi laut akan lebih unggul jika pengelolaannya baik. Potensi laut yang melimpah, seharusnya menjadi pendorong bagi perekonomian Indonesia untuk bangkit dan mengelola laut secara maksimal. Di balik potensi yang sangat besar, terdapat pula ancaman dan permasalahan yang besar, yang kapan saja menghampiri Indonesia dan mengambil potensi-potensi tersebut dan tentu dapat mengancam kedaulatan bangsa.²

Sebagai negara yang terdiri dari banyak pulau dan memiliki sebagian besar wilayahnya di laut, Indonesia memiliki potensi perikanan yang luas dan beragam. Potensi ekonomi ini bisa menjadi landasan untuk perkembangan nasional di masa depan. Penggunaan yang efisien dari sumber daya ikan harus mempertimbangkan kapasitas alam dan menjaga keberlanjutan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki standar hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor ikan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing sektor perikanan, serta menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, lahan budidaya ikan, dan tata ruang. Untuk mencapai ini, pengelolaan perikanan harus sejalan dengan kapasitas alamnya dan harus berkelanjutan agar manfaatnya dapat berlanjut. Salah satu pendekatan untuk mencapai tujuan ini adalah dengan mengatur usaha perikanan melalui pengelolaan yang tepat.

Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982, yang telah diresmikan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Penetapan Persetujuan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, memberikan hak berdaulat kepada Indonesia dalam hal penggunaan, pelestarian, dan manajemen sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan Laut Lepas. Hak ini dijalankan sesuai dengan standar atau persyaratan internasional yang berlaku. Sebaliknya, ada sejumlah isu yang perlu menjadi perhatian bersama dalam pengembangan sektor perikanan. Isu-isu ini memerlukan perhatian baik dari pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam pengembangan perikanan. Beberapa isu tersebut meliputi praktik penangkapan ikan berlebihan, tindakan pencurian ikan, serta kegiatan *illegal fishing*, yang bukan hanya merugikan negara tetapi juga mengancam kepentingan para nelayan, budidaya-ikan, stabilitas industri perikanan, dan perkembangan sektor perikanan nasional. Untuk mengatasi masalah ini, penegakan hukum dalam konteks perikanan menjadi sangat penting

¹ Amiruddin Rahmah, A.; Pabpu, *Indonesia Dan Mitos Negeri Macan Asia* (Semarang: CV. Alinea Media Dipantara, 2022). h. 23

² Ardi Putra Prastyo, Titus; Nazaki, "Strategi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Batam Dalam Penanganan Illegal Fishing Di Kabupaten Natuna," *Social Issues Quarterly* 1, no. 4 (2023): h. 966.

dan strategis guna mendukung pertumbuhan perikanan yang terkendali dan berkelanjutan. Keberadaan kepastian hukum adalah suatu hal yang sangat penting dalam penanganan tindak pidana di sektor perikanan.

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang luas dan strategis dengan banyak perairan di sekitar pulau-pulainya. Sebagai sebuah negara kepulauan, sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Keadaan ini sangat mendukung dan memperkuat potensi maritim Indonesia. Setiap negara mengenali wilayah udara dan daratnya, tetapi tidak semua negara memiliki wilayah laut, hanya negara-negara tertentu yang memiliki wilayah laut karena batas daratnya berbatasan langsung dengan laut. Laut kadang-kadang menjadi batas antara negara dengan negara lain, yang ditentukan melalui perjanjian bilateral atau multilateral, dan ini menunjukkan batas kedaulatan suatu negara sejauh garis batas terluarnya.

Kehadiran Indonesia yang begitu strategis telah membuat perairan Indonesia selalu sibuk menjadi rute penting bagi pelayaran internasional sepanjang sejarah hingga saat ini. Kekayaan alamnya yang melimpah menjadikan Indonesia sebagai pusat perhatian dan tujuan bagi para pelaut. Isu terkemuka di perairan Indonesia adalah masalah kejahatan terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, seperti pencurian sumber daya laut ilegal yang dilakukan oleh kapal asing dan pihak dari luar daerah. Namun, hingga saat ini, kebijakan untuk menangani tindakan kriminal dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan masih belum mencapai tingkat optimal, dan data menunjukkan bahwa tindakan kriminal dalam sektor perikanan masih cukup banyak dan marak di wilayah perairan Indonesia.

Semakin jelas bahwa wilayah perairan Indonesia mengandung banyak kekayaan yang sangat penting bagi banyak orang dan kehidupan rakyat. Potensi kekayaan tersebut bisa menjadi sumber masalah jika pengelolaannya tidak memperhatikan batas alamiah, seperti ketika melakukan eksplorasi dan eksploitasi laut dengan teknologi modern yang canggih. Dampak dari aktivitas pengelolaan ini berdampak negatif pada ekosistem dan lingkungan laut, terutama ketika tidak mematuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Kerusakan lingkungan akibat tindakan semacam itu dapat memiliki konsekuensi jangka panjang. Jika berbicara tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan maka diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada Bangsa Indonesia

yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan pada Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI tahun 1945) untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Mengingat dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan wawasan nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Secara yuridis laut dapat ditinjau secara horizontal dan vertikal. Jika ditinjau secara horizontal, laut dan tepi pantai secara mendatar sampai ke tengah laut kedudukan hukumnya dapat terperinci menjadi perairan pedalaman: perairan nusantara; laut teritorial atau laut wilayah dan zona tambahan; zona ekonomi eksklusif; dan laut bebas. Lalu jika ditinjau secara vertikal, laut dan kedudukan hukumnya dapat dirincikan sebagai berikut:³ ruang udara di atas laut; kolom air; dan landas kontinen. Karena pengaturan masalah kelautan semakin disadari keperluannya dalam pelayaran internasional, maka hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesatuan pandangan dan penafsiran dalam memanfaatkan kepentingan laut. Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 bahwa konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut ditinjau dari isinya sehingga dapat dicinkan sebagai berikut:⁴ sebagian merupakan kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum di laut lepas dan hak lintas damai laut internasional; sebagian merupakan pengembangan hukum laut yang sudah ada, misalnya ketentuan mengenai lebar laut menjadi maksimum 12 mil laut dengan kriteria landas kontinen; dan sebagian merupakan rezim-rezim hukum baru, seperti asas negara kepulauan, zona ekonomi eksklusif dan penambangan di dasar laut internasional.

Secara materil, konvensi hukum laut 1982 dengan konvensi sebelumnya memiliki beberapa perbedaan: *pertama*, tentang landas kontinen yang mana pada konvensi hukum di Jenewa 1958 dalam penentuan landas kontinen adalah kedalaman air 200m atau kemampuan dalam melakukan eksplorasi, sedangkan pada konvensi hukum laut 1982 jarak sampai 200 (dua ratus) mil laut, jika tepian luar kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut, kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen yang lebarnya tidak boleh melebihi 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut, diukur dari garis laut teritorial jika

³ I Wayan Parthiana, *Landasan Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2005). h. 13

⁴ P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Internasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005). h. 59

di luar 200 mil laut masih terdapat dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan. Tidak boleh melebihi 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman (isobat) 2500 (dua ribu lima ratus) meter. *Kedua*, tentang laut teritorial dalam konvensi laut 1958 dan 1960 tidak menjelaskan persoalan lebar laut teritorial yang dapat digunakan sebagai patokan secara umum, sedangkan dalam konvensi hukum laut 1982 ditentukan bahwa lebar laut teritorial maksimum 12 (dua belas) mil laut dan untuk zona tambahan maksimum 24 (dua puluh empat) mil laut yang diukur dari garis dasar laut teritorial.⁵ *Ketiga*, tentang laut lepas, dalam konvensi Jenewa 1958 wilayah laut lepas dimulai dari batas terluar laut teritorial, sedangkan dalam konvensi 1982 bahwa laut lepas tidak mencakup zona ekonomi eksklusif, laut teritorial perairan pedalaman dan perairan kepulauan. Zona ekonomi eksklusif diartikan sebagai suatu daerah di luar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 (dua ratus) mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur laut teritorial. Negara-negara lain ingin mengadakan zona ekonomi atau zona sumber-sumber kekayaan alam seluas 200 (dua ratus) mil, pada zona tersebut negara-negara pantai memiliki kedaulatan atas sumber-sumber yang dapat diperbaharui dari dasar laut dan perairan di atasnya.

Proses pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia khususnya untuk ikan-ikan saat ini banyak yang tidak sesuai dengan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (selanjutnya disingkat CCRF). Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya kebutuhan dan permintaan pasar untuk ikan-ikan karang serta persaingan yang semakin meningkat. Keadaan tersebut menyebabkan nelayan melakukan kegiatan eksploitasi terhadap ikan-ikan secara besar-besaran dengan menggunakan berbagai cara yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan yang bertanggung jawab. Cara yang umumnya digunakan oleh nelayan adalah melakukan Tindak Pidana Bidang Perikanan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kawasan Perbatasan yang meliputi pemboman, pembiusan, dengan menggunakan bahan peledak. Semua cara yang dilakukan oleh nelayan ini semata-mata hanya menguntungkan untuk nelayan dan memberikan dampak kerusakan bagi ekosistem perairan di Indonesia.

Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat yang dimaksud,

⁵ Parthiana, *Op.cit.* h. 23

pengembalian keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.⁶ Berdasarkan konteks hukum Indonesia, tindak pidana dalam bidang perikanan saat ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang mengatur beberapa ketentuan hukum yaitu bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia serta berdasarkan ketentuan internasional yang mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan.

Berdasarkan Undang-Undang Perikanan pada Pasal 1 angka (1) yang mengatur bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam satu sistem bisnis perikanan. Tindak pidana perikanan tidak bisa dilepaskan dengan kelautan Indonesia karena merupakan satu kesatuan. Tindak pidana dalam bidang perikanan dilakukan di laut yang merupakan daerah maritim atau kelautan di Indonesia. Tingginya nilai ekonomi ikan membuat banyaknya terjadi tindak pidana dalam bidang perikanan yang dalam hal ini tindak pidana perikanan terjadi bukan hanya saja seperti tindak pidana yang dilakukan oleh kapal asing tetapi juga tindak pidana yang dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia yang menggunakan berbagai cara agar dapat memperoleh ikan dengan mudah dan banyak sampai penggunaan bom dan/atau bahan kimia. Seperti halnya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom atau bahan kimia yang dapat membuat ikan naik kepermukaan laut, cara itu sering dilakukan untuk memperbanyak perolehan penangkapan. Namun, cara yang digunakan itu berdampak kerugian baik itu bagi kelangsungan ekosistem laut dan ikan juga bertentangan dengan asas hukum lingkungan yaitu keberlanjutan lingkungan hidup yang dapat merusak ekosistem dan menimbulkan kerugian negara dan juga nelayan lain yang mencari ikan sesuai dengan alat-alat dan proses-proses yang diizinkan.⁷

Undang-Undang tentang Perikanan yang berlaku hingga sekarang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis

⁶ Suharto, *Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air* (Yogyakarta: Andi Offset, 2011). h. 61

⁷ Luh Putu Putra, I Nyoman Rama Cahyadi; Sugiarta, I Nyoman Gede; Suryani, "Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Laut Indonesia Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): h. 604.

perikanan. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan dalam bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.

Berdasarkan pendahuluan dan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sanksi pidana terhadap tindak pidana bidang perikanan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan perbatasan. Adapun tujuan penelitian adalah untuk menganalisis sanksi pidana terhadap tindak pidana bidang perikanan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan perbatasan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif⁸ yakni metode penelitian hukum untuk menganalisis aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Pada jenis penelitian ini, penulis mengkaji dan menganalisis teori-teori hukum, asas-asas hukum dan hal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) dan literatur-literatur hukum untuk menjawab isu permasalahan dari penelitian ini yakni sanksi pidana terhadap tindak pidana bidang perikanan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan perbatasan. Tipe penulisan penelitian normatif adalah penelitian pada dasarnya merupakan penelitian doktrinal atau penelitian hukum teoretis, yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah.⁹

Penulis menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*The Conceptual Approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang

⁸ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Surabaya: Prenada Media Group, 2016). h. 35

⁹ Prof. Irwansyah, *PENELITIAN HUKUM: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, ed. Ahsan Yunus, Revisi (Makassar: Mirra Buana Media, 2022). h. 101

telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif, yaitu dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum kemudian dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk kemudian digunakan sebagai dasar dalam mengkaji pemecahan masalah dari penelitian.

Hal pokok dalam pendekatan perundang-undangan yakni diperlukan pemahaman dalam memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pemahaman terhadap asas-asas peraturan perundang-undangan adalah sebuah hal yang pokok dalam pendekatan ini guna yang kemudian digunakan sebagai basis atau dasar dalam menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yakni, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Sementara pendekatan konseptual adalah mengkaji isu pokok dalam penelitian, beranjak atau bertitik tolak juga dari pandangan-pandangan dan teori-teori tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana bidang perikanan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan perbatasan.

C. KERANGKA TEORI/TINJAUAN PUSTAKA

1. Sanksi Pidana dan Pemidanaan

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.¹⁰ Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.¹¹

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab-akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 2015). h. 193

¹¹ Ali. h. 202

pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu. Bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.¹²

Jenis-jenis pidana sebagaimana tercantum dan diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

- a. Pidana Pokok:
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana denda; dan
 - 5) Pidana tutupan.
- b. Pidana Tambahan:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu; dan
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

Sanksi Pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pemberian sanksi pidana dalam kasus tindak pidana diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana. Hal ini dapat menekan angka kejahatan yang ada di masyarakat. Efek jera yang timbul pada pelaku tindak pidana ini guna menimbulkan rasa takut kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah diperbuat.

Pemidanaan adalah suatu tahap untuk penjatuhan hukuman bagi orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dengan tujuan agar pelaku merasa nestapa. Pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang, dan sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.¹³ Menurut hukum positif arti pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar,

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). h. 81

¹³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1996). h. 109

yaitu berupa suatu derita yang di berikan oleh pihak berwenang seperti hakim kepada pelaku karena telah melanggar peraturan yang berlaku. Hal ini semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Pidana bukan hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan saja kepada pelanggar atau membuat jera, namun dapt juga sebagai pembinaan bagi seseorang pelaku kejahatan sekaligus juga sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan yang serupa.

Aliran modern juga berpengaruh dalam hukum pidana karena telah memperkaya hukum pidana dengan sanksi yang disebut dengan tindakan (*maatregel*) seperti Indonesia misalnya, undang-undang pidana khusus atau perundang-undangan pidana di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan yang diatur sekaligus. Istilah ini dikenal dengan *Double Track System*, yang mempunyai istilah mempergunakan dua jenis sanksi, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan.¹⁴ Pidanaaan menganut sistem dua jalur (*double track system*). Sanksi pidana juga dapat dikenakan pula kepada berbagai tindakan terhadap terpidana, yang dimaksud dengan asas sistem dua jalur (*double track system*) mengenai sanksi dalam hukum pidana ini adalah sanksi pidana pada satu pihak dan sanksi tindakan berada pada pihak lain. Sanksi pidana ditujukan sebagai pengenaan penderitaan kepada pelaku agar menjadi jera, sedangkan sanksi tindakan ini ditujukan sebagai penolong agar pelaku bisa berubah.

Pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan seseorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan orang tersebut. Orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu ia harus dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis, "tiada pidana tanpa kesalahan".¹⁵

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pidanaaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan) seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechvaardigingsgrond* atau alasan pembenar. Untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan

¹⁴ M. Sholahuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004). h. 3

¹⁵ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tidak Ada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana Media Grup, 2011). h. 22

bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.¹⁶

2. Tindak Pidana Bidang Perikanan

Pengertian tindak pidana dalam bahasa Belanda berasal dari kata "*starbaar feit*" yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan beragam istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan perbuatan yang bisa dihukum serta makna lain sebagainya.¹⁷ Tindak pidana diartikan dengan perbuatan pidana yakni perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana pula dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan hukuman pada orang yang melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Namun, sebelum itu mengenai dilarangnya dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan dahulu dalam perundang-undangan.¹⁸

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang undang-undang harus dihindari dan siapa saja yang melangarnya maka harus dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah.¹⁹

Tindak pidana terdapat unsur-unsur tidak pidana meliputi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merupakan unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan yang terdiri dari sifat melanggar hukum, kualitas si pelaku, dan kausalitas. Adapun unsur subjektif merupakan unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur tersebut meliputi kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud pada suatu percobaan, merencanakan terlebih dahulu dan perasaan takut.²⁰

¹⁶ Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016). h. 169

¹⁷ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2020). h. 3

¹⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). h. 9

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996). h. 7

²⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010). h. 50-51

Bekenaan dengan dua macam unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana, tindak pidana menunjuk pada larangan perbuatan saja dan tidak menunjukkan pada orang yang melakukan tindak pidana. Pada umumnya sifat melawan hukum suatu perbuatan ditentukan oleh faktor objektif yang ada di luar si pelaku (*persoonheid van de dader*). Sifat melawan hukum ini akan terhapus apabila dipengaruhi oleh unsur-unsur positif yang subjektif.

Bagi Indonesia, perikanan mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembangunan nasional. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor, di antaranya adalah:²¹ Banyaknya nelayan menggantungkan hidupnya dari kegiatan usaha perikanan tangkap; Adanya sumbangan devisa yang jumlahnya cukup signifikan dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun; Untuk memenuhi sumber protein hewani bagi sebagian masyarakat; Membuka lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, sehingga diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran; dan Adanya potensi perikanan yang dimiliki Indonesia.

Oleh karena perikanan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional maka diperlukan suatu peraturan perundang-undangan untuk mengaturnya. Pada awalnya, pengaturan perikanan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Setelah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* 1982 (UNCLOS), maka Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.

Sebagai upaya menindaklanjuti penyempurnaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan dalam waktu dekat akan segera menyelesaikan berbagai peraturan pendukung, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan perikanan sebagaimana disebutkan di atas maka dapat dijelaskan Tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) ialah melakukan penangkapan ikan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan rumusan undang-undang (dalam hal ini Undang-Undang Perikanan Nomor 9 Tahun 1985 diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan terakhir diubah dalam sebuah peraturan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya).

²¹ Supriadi; Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). h. 55

D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Kebijakan hukum pidana di bidang perikanan dituntut untuk dapat menegakkan hukum pidana secara konkrit, sehingga setiap pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan cara terlarang dapat dipidana.²² Rumusan ketentuan pidana dalam bidang perikanan berfungsi sebagai pengendali pemanfaatan potensi perikanan dan perlindungan terhadap sumber daya perikanan dan ekosistemnya. Pada umumnya kebijakan hukum bertujuan untuk menakuti dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dalam bidang perikanan khususnya *destructive fishing*. Sehingga dengan adanya kebijakan hukum pidana terhadap pelaku *destructive fishing* diharapkan mengurangi angka tindak pidana dalam bidang perikanan.

Penegakan hukum pidana dalam bidang perikanan merupakan bagian dari kebijakan kriminal atau kebijakan pidana. Kebijakan kriminal juga disebut sebagai politik hukum pidana.²³ Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Oleh karena itu, politik hukum pidana merupakan kebijakan penegakan hukum. Bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral dari politik sosial. Politik sosial tersebut dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.²⁴

Tindak pidana perikanan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 ada 2 macam delik, yaitu delik kejahatan (*misdrifven*) dan delik pelanggaran (*overtredingen*). Tindak pidana dalam bidang perikanan yang termasuk delik kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 94, serta pasal 100A dan Pasal 100b, sedangkan yang termasuk delik pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 100c. Tindak pidana perikanan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang digolongkan sebagai *konvensional crime*. Bagi dari segi pelaku, tempat kejadian, maupun dampak yang ditimbulkan.

²² Ruth Shella Widyatmojo, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1/Pid. Sus/PRK/2015/PN.AMB)," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): h. 6.

²³ Nurul Hudi, "Pemidanaan Tindak Pidana Perikanan Berbasis Kerugian Ekonomi," *Perspektif Hukum* 21, no. 2 (2021): h. 226.

²⁴ Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003). h. 18

Tindak pidana dalam bidang perikanan yang termasuk dalam delik kejahatan adalah sebagai berikut:

Delik Kejahatan

KETENTUAN PASAL	SANKSI PIDANA
Pasal 84 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta Rupiah)
Pasal 84 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)
Pasal 84 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
Pasal 84 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah)
Pasal 85	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
Pasal 86 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
Pasal 86 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
Pasal 86 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
Pasal 86 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 88	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
Pasal 91	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
Pasal 92	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
Pasal 94	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Delik Pelanggaran

KETENTUAN PASAL	SANKSI PIDANA
Pasal 87 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
Pasal 87 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
Pasal 89	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
Pasal 90	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
Pasal 95	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Pasal 96	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
Pasal 98	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
Pasal 99	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
Pasal 100	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 100A	pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok
Pasal 100B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
Pasal 100C	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

E. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana terhadap tindak pidana bidang perikanan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan perbatasan adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun, pidana denda, dan pidana penambahan sepertiga dari ancaman pidana pokok berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia khususnya di kawasan perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 2015.
- Alimuddin, Supriadi; *Hukum Perikanan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amrullah, Arief. *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*. Malang: Bayu Media Publishing, 2003.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Huda, Chairul. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tidak Ada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Media Grup, 2011.
- Hudi, Nurul. "Pemidanaan Tindak Pidana Perikanan Berbasis Kerugian Ekonomi." *Perspektif Hukum* 21, no. 2 (2021): 226.
- Irwansyah, Prof. *PENELITIAN HUKUM: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Edited by Ahsan Yunus. Revisi. Makassar: Mirra Buana Media, 2022.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Marzuki, Prof. Dr. Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Surabaya: Prenada Media Group, 2016.
- Parthiana, I Wayan. *Landasan Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Prastyo, Titus; Nazaki, Ardi Putra. "Strategi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Batam Dalam Penanganan Illegal Fishing Di Kabupaten Natuna." *Social Issues Quarterly* 1, no. 4 (2023): 966.
- Putra, I Nyoman Rama Cahyadi; Sugiarta, I Nyoman Gede; Suryani, Luh Putu. "Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Laut Indonesia Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 604.
- Rahmah, A.; Pabbu, Amiruddin. *Indonesia Dan Mitos Negeri Macan Asia*. Semarang: CV. Alinea Media Dipantara, 2022.
- Sholahuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Subagyo, P. Joko. *Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1996.
- Suharto. *Limbah Kimia Dalam Pencemaran Udara Dan Air*. Yogyakarta: Andi Offset, 2011.
- Widyatmojo, Ruth Shella. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1/Pid. Sus/PRK/2015/PN.AMB)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 6.
- Wijayanto, Roni. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2016.
-